



SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN RACUN POTASIMUM
(PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2012/PN.JR)**

*THE ACQUITAL OF DEFENDANTS CRIMINAL ACT OF
FISHING BY POTASSIUM POISONING
(VERDICT NUMBER 353/PID.B/2012/PN.JR)*

DWI PRAYOGIONO
NIM : 090710101104

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN RACUN POTASIMUM
(PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2012/PN.JR)**

*THE ACQUITAL OF DEFENDANTS CRIMINAL ACT OF
FISHING BY POTASSIUM POISONING
(VERDICT NUMBER 353/PID.B/2012/PN.JR)*

DWI PRAYOGIONO
NIM : 090710101104

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Bukan lautan hanya kolam susu, Kail dan jala cukup menghidupimu,
Tiada badai tiada topan kau temui, Ikan dan udang menghampiri dirimu ...”**



* Syair Lagu Koes Plus dicuplik dari lagu Kolam Susu

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Ayahanda H. Moch. Khoirul Bahri dan Ibunda Hj. Siti Muslimah, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN RACUN POTASIMUM
(PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2012/PN.JR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DWI PRAYOGIONO
NIM : 090710101104

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 MARET 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP : 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN RACUN POTASIMUM
(PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2012/PN.JR)**

Oleh :

DWI PRAYOGIONO

NIM : 090710101104

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP : 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP : 195304201979031002

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP : 19750725200112002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **SAMSUDI, S.H., M.H** : (.....)
NIP : 195703241986011001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Prayogiono

NIM : 090710101104

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Racun Potasium (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/PID.B/2012/PN.Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Maret 2015
Yang menyatakan,



DWI PRAYOGIONO
NIM : 090710101104

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Racun Potasium (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353 /PID.B/2012/PN.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Laelly Wulandari S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua Ayahanda H. Moch. Khoirul Bahri dan Ibunda Hj. Siti Muslimah, saudara-saudaraku, kakanda Moch Husen beserta keluarga besar, semua keluarga

dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Sahabat hatiku Liely Hananingsih, S.H, yang telah setia menemaniku dalam suka maupun duka ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Angga Mardhika, Koko Robby, Ricky Septian, Septyan Fahmi, Rozy, Risky Nur Fadli, Jefri Martin, Khairul Anwar, Fatwa Ingga, Destian Kusuma, Ady Astava, Erdia, Titin Yunaeni, Slamet, Ni Made Eka, Merta, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 2 Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Penyelesaian terhadap perkara tindak pidana perikanan melalui hukum acara pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan meliputi barang bukti, tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, tindakan penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 353/Pid.B/2012/PN.JR. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) apakah pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potasium) telah sesuai dengan perbuatan materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan (2) apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potasium) dikaitkan dengan perbuatan materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Berdasarkan uraian unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa baik dakwaan primair Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 85 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa, karena dalam kenyataannya terdakwa tidak

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Demikian halnya dengan isi dakwaan subsidair, menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sudah sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah sebagai pedagang ikan hias sehingga tidak menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Perikanan.

Saran yang diberikan, hendaknya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus cermat, jelas, lengkap dan teliti sehingga terdakwa dapat dijerat dengan pasal yang sesuai, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan terdakwa di persidangan. Mengingat tegas dan beratnya sanksi hukum Undang Undang Perikanan pada dasarnya perlu untuk diberikan pembinaan kepada seluruh komponen masyarakat berikut sosialisasi menyangkut penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang baik, sehingga masyarakat yang kurang memahami pentingnya pengelolaan perikanan yang baik dapat ikut memahami serta ikut berpartisipasi dalam menegakkan ketentuan hukum di bidang perikanan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Perikanan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perikanan	10
2.1.3 Pengertian Penangkapan Ikan	11
2.1.4 Pengertian Racun	12
2.1.5 Penyertaan dalam Tindak Pidana	13

2.2	Pembuktian	13
	2.2.1 Pengertian Pembuktian	13
	2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	15
2.3	2.2.3 Macam-Macam Alat Bukti	18
	Surat Dakwaan	20
	2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	20
	2.2.2 Macam Surat Dakwaan	21
2.4	2.2.3 Syarat Surat Dakwaan	22
	Putusan Pengadilan	22
	2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	22
	2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	24
2.5	2.3.2 Macam-Macam Putusan	26
	Pertimbangan Hakim	28
	2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	30
	2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	31
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Kesesuaian Pasal-Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Racun (Potasium) dengan Perbuatan Materiil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	33
3.2	Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan.....	51
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di antara dua benua yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana negara yang merdeka dan berdaulat, wilayahnya tergolong luas mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yakni dengan wilayahnya yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya, perlu dijaga dengan baik untuk kelangsungan hidup hari ini dan di masa yang akan datang.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, banyak warga negara Indonesia yang masih menggantungkan hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini yang sangat melimpah, salah satunya dengan memanfaatkan kekayaan laut. Laut merupakan ladang yang masih dapat menampung pekerjaan yang masih berkaitan dengan laut. Tidak hanya warga di daerah pesisir pantai saja yang menggantungkan hidup mereka pada sumber daya laut, namun juga banyak masyarakat yang jauh dari pesisir pantai mengadu nasib mereka dengan cara melaut. Laut merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah.¹⁾

Meskipun demikian, wilayah perairan Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri seperti tindak pidana perikanan atau yang biasa dikenal dengan istilah *illegal fishing* (penangkapan ikan secara gelap). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 jo Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah diatur tentang beberapa larangan dalam

¹⁾ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2011. hlm. 1.

menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan atau biota yang ada dilaut yaitu dengan menggunakan kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin, menggunakan jaring *trawl* atau pukat harimau, serta menggunakan racun atau bahan kimia yang dapat merusak sumber daya alam atau lingkungan di dasar laut. Dalam hal inilah peranan hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Penyelesaian terhadap perkara tindak pidana perikanan melalui hukum acara pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan meliputi barang bukti, tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, tindakan penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan untuk dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 2 juga dirumuskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat suatu kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Terkait dengan siapa yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya dalam tindak pidana perikanan sesuai dengan undang-undang perikanan ada 3 (tiga) macam penyidik khusus yaitu Penyidik TNI Angkatan Laut, Penyidik Polri serta Penyidik PNS. Mengingat bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan objek manusia, wujud perbuatan penyelidikan dan penyidikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai aparatur negara. Seluruh tindakan penyidik yang dilakukan dalam menyidik perkara tindak pidana perikanan dibuat berita acara dengan disusun sebagaimana Pasal 75 Ayat (1) KUHAP kemudian dibendel menjadi berkas perkara yang

kemudian dilimpahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai bahan untuk membuat surat dakwaan.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum bertugas untuk meneliti hasil dari penyidikan yang merupakan dasar untuk membuat surat dakwaan. Dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 142 Ayat (2) KUHAP yaitu syarat formal yang menyangkut identitas terdakwa yang bersumber dari hasil penyidikan dan syarat materiil yang menyangkut tentang isi surat dakwaan yang wajib diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dan waktu tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 Ayat (2) huruf b). Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair. Dalam surat dakwaan, didakwaakan beberapa rumusan tindak pidana dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat hingga dakwaan yang paling ringan.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 353/Pid.B/2012/PN.JR. dengan terdakwa H. Moch. Arip Bin Mihadin, tanggal lahir : 16 desember 1962, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Krajan I RT.01/03 Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang secara garis besar berkronologi sebagai berikut :

Kejadian bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam. 09.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam. 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di sekitaran Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, bermula sewaktu terdakwa H. Moch. Arip Bin Mihadin menjalin kerja sama dengan Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid Dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencari ikan hias jenis ikan laut dengan kesepakatan yang menangkap ikan hias adalah Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan Busairi Alias P. Bima Bin

Misnawi sedangkan terdakwa H. Moch. Arip Bin Mihadin yang memberi modal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan hias jenis ikan laut maka akan dijual kepada terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa. Setelah semua persiapan telah selesai selanjutnya Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi Serta Ahmad, Ridwan, Salam, Slamet dan Saluki (kesemuanya belum tertangkap) kemudian berangkat berlayar mencari ikan hias dari pantai Puger menuju pantai Budiarjo Malang, setelah berhasil memperoleh ikan hias sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor ikan dan setelah itu berangkat lagi menuju pesisir utara pulau nusa barong Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, dan berhasil menangkap ikan hias sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) ekor sebelum para pelaku menepikan perahunya di daerah pesisir tanjung papuma.

Peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terjadi pada saat terdakwa telah menerima ikan hasil tangkapan yang berada di dalam kantong plastik dan telah dimasukkan ke dalam bak mobil pick up milik tersangka, namun setelah hendak pergi terdakwa didatangi oleh petugas Satpolair dan dibawa ke Polres Jember untuk dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam undang-undang. Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan *subsidiar* yaitu Dakwaan *Primair* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan *Subsidiar* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam amar putusannya menyatakan memutus terdakwa dengan putusan bebas yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak

melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan dakwaan subsidair yang dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jember dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabat serta mengembalikan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan membebaskan biaya kepada negara.

Hal yang menarik dari kasus tersebut di atas adalah menyangkut surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa bebas dari dakwaan primair dan subsidair. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus ini dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Racun Potasium (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/PID.B/2012/PN.Jr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potasium) telah sesuai dengan perbuatan materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan racun

(potasium) dengan perbuatan materiil terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*normative research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.²⁾ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang Hakim (*judgments*) pada waktu Hakim itu

²⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.³⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴⁾

2. Studi kasus (*Case Study*)

(*Case Study*) yaitu studi terhadap kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut⁵⁾ Pendekatan kasus dengan melakukan kajian hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.⁶⁾ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

³⁾ Ibid, hlm. 175

⁴⁾ Ibid, hlm.93

⁵⁾ Ibid, hlm.197

⁶⁾ Ibid, hlm.197

dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷⁾

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana di Bidang Perikanan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁸⁾ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁹⁾

Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti

⁷⁾ Ibid, hlm.171

⁸⁾ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁹⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁰⁾ Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹¹⁾

Trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Perbuatan pidana mengandung unsur *handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.¹²⁾

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subjek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang).

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Pengertian tindak pidana perikanan tidak ada penjelasan yang konkrit mengenai tindak pidana perikanan itu sendiri baik khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

¹⁰⁾ Ibid, hlm. 173

¹¹⁾ Cansil dan Cristhine Cansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm.38

¹²⁾ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

tentang Perikanan hanya diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan perikanan.

Hanya saja mengenai ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan, terdapat dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar KUHP diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.¹³ Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, disini para pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia serta perlengkapan lainnya yang tidak boleh digunakan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Lebih tepatnya ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

2.1.3 Pengertian Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Istilah menangkap ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan, namun istilah ini juga mencakup mollusca, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm, dan hewan laut yang ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan tangkap), tapi juga ikan budi daya. Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. Istilah penangkapan ikan terkadang juga mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, sehingga berkembang istilah perburuan paus.¹⁴⁾

Terdapat berbagai metode untuk menangkap ikan dan juga hewan lainnya, seperti metode tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. Penangkapan ikan rekreasi, komersial, dan ahli memancing dapat menggunakan

¹³⁾ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 151.

¹⁴⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan, diakses tanggal 11 Maret 2015

berbagai metode dalam satu waktu. Pemancing rekreasi mencari kesenangan dan aktivitas olahraga dalam memancing, sedangkan penangkapan ikan komersial mencari ikan untuk tujuan keuntungan. Pemancing tradisional menggunakan metode tradisional berteknologi rendah untuk bertahan hidup, dan biasanya terdapat di negara miskin atau dipertahankan sebagai warisan budaya di negara maju dan berkembang. Sebagian besar pemancing rekreasi menggunakan metode *angling* dan pemancing komersial menggunakan metode jaring

2.1.4 Pengertian Racun

Secara umum, racun merupakan zat berbahaya yang dapat berupa bentuk padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme melalui proses kimiawi. Racun dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan bahan atau proses pembuatannya, yakni antara lain :¹⁵⁾

a) Racun Alami

Racun alami adalah sebuah zat non gizi yang terkandung dalam bahan makanan dan zat tersebut terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Racun adalah zat non gizi yang memiliki efek yang merugikan atau berbahaya bagi tubuh jika sengaja atau tidak di sengaja dikonsumsi oleh tubuh. Racun alami ini banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, bahkan bahan sayuran, bahan makanan atau buah yang bisa dikonsumsi sehari-hari.

b) Racun Kimia

Racun adalah setiap bahan atau zat yang dalam jumlah relatif kecil bila masuk kedalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat menimbulkan penyakit dan kematian. Bahan kimia yang biasanya sering digunakan nelayan untuk menangkap ikan adalah jenis potasium sianida atau yang biasa disebut dengan KCN. Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano $C\equiv N$, dengan atom karbon terikat-tiga ke atom nitrogen. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion sianida CN^- sangat beracun.

Para nelayan yang menggunakan *potassium sianida* sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah

¹⁵⁾ <http://silent-detective.blogspot.com/2012/11/sianida-cyanide.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul : 03.18 WIB

dan cepat maka mereka menggunakan *potasium sianida* sebagai alat bantu menangkap ikan. Racun *potassium sianida* dipergunakan untuk memancing ikan keluar dari tempat persembunyiannya untuk kemudian diambil dalam keadaan mabuk, sehingga mudah untuk ditangkap.

2.1.5 Penyertaan dalam Tindak Pidana

Secara umum dalam suatu penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih membantu pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan : Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁶⁾

Penyertaan pidana atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa, dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :¹⁷⁾

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
3. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

¹⁶⁾ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm 71.

¹⁷⁾ Ibid, hlm.72

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.¹⁸⁾

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.¹⁹⁾ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil-

¹⁸⁾ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

¹⁹⁾ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

dalil suatu pihak di muka pengadilan”.²⁰⁾ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :²¹⁾

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim

²⁰⁾ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.Hlm. 21

²¹⁾ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

harus membentuk keyakinannya. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :²²⁾

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.²³⁾ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian

²²⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

²³⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkeyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁴⁾ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

²⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.²⁵⁾

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).²⁶⁾ Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.

²⁵⁾ Ibid, hlm.81

²⁶⁾ Ibid, hlm.81

2.2.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia

alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terkait dengan kasus yang dikaji bahwa, untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHP. Terkait dengan kasus yang dikaji, alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁷⁾ Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Pengertian surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah :²⁸⁾

- a. Surat akta.
- b. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa.
- d. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Jika keempat hal itu dirumuskan atau didefinisikan menjadi : “Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan

²⁷⁾ Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

²⁸⁾ M.Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika) hlm.386.

penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.” Surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman, hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.²⁹⁾

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka dan
- b) Uraian secara cermat, Jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Demikian halnya dengan kasus yang dikaji bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan atas tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan racun potasium.

2.3.2 Macam Surat Dakwaan

Dalam praktiknya, pada proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :³⁰⁾

- 1) Dakwaan Tunggal ; dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain.
- 2) Dakwaan Alternatif ; dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan

²⁹⁾ Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni hlm. 18.

³⁰⁾ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66-67.

antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan, untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

- 3) Dakwaan Subsidiar ; bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya.
- 4) Dakwaan Kumulatif ; bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus.
- 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi ; bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa Jaksa penuntut umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan hal tersebut terkait dengan pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan racun (*potassium*).

2.3.3 Syarat Surat Dakwaan

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Terkait dengan kasus yang dikaji, surat dakwaan sudah sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b yaitu surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu syarat dakwaan baik secara formil dan materiil sudah memenuhi syarat.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.³¹⁾

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³²⁾

Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang

³¹⁾ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

³²⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan disebut juga dengan istilah vonis sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut : *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”.³³⁾

2.4.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pembedanaan harus memuat :³⁴⁾

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

³³⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

³⁴⁾ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjabarannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).
2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

Terkait dengan kasus yang dikaji, dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.JR terdakwa diputus bebas oleh mejelis hakim karena mejelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan primer maupun sekunder.

2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan

perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”³⁵⁾

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

³⁵⁾ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum³⁶⁾

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁷⁾ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut :

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.³⁸⁾

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa : Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari

³⁶⁾ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

³⁷⁾ Ibid, hlm.72

³⁸⁾ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terkait dengan kasus yang dikaji, dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.JR. hakim kurang begitu jelas dalam menulis pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.³⁹⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

³⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁴⁰⁾ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

⁴⁰⁾ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁴¹⁾

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

⁴¹⁾ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun

secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Berkaitan pada kasus yang dianalisis oleh penulis, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.J menggunakan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.



Indonesia dikenal sebagai negara seribu pulau yang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam negeri seperti tindak pidana perikanan atau yang biasa dikenal dengan istilah *illegal fishing* (penangkapan ikan secara gelap). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan telah diatur tentang beberapa larangan dalam menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan atau biota yang ada dilaut yaitu dengan menggunakan kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin, menggunakan jaring *trawl* atau pukat harimau, serta menggunakan racun atau bahan kimia yang dapat merusak sumber daya alam atau lingkungan di dasar laut. Penyelesaian terhadap perkara tindak pidana perikanan melalui hukum acara pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pasal-Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Racun (Potasium) dengan Perbuatan Materiil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan dan juga pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut, selain itu harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pidana.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu

dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :

- a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
- b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, maka disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan. Sehubungan dengan penjabaran di atas, maka untuk membuat surat dakwaan harus merumuskan unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil serta menguraikan perbuatan terdakwa tersebut dalam pembuatan surat dakwaan yang diuraikan dalam :

- 1) Menguraikan unsur-unsurnya terhadap :
 - a) Tindak Pidana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dirumuskan unsur-unsurnya (Unsur Pasal 84 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 1)
 - b) Tindak pidana Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dirumuskan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasi dari tindak pidananya (misalnya Pasal 85 jo Pasal 9)

Dalam surat dakwaan seringkali Penuntut Umum menguraikan unsur-unsurnya secara lengkap, tetapi fakta-fakta di persidangan sering terlewatkan. Begitu pula sebaliknya terlalu memusatkan perhatian pada fakta-fakta

kejadian unsur tindak pidana seringkali juga terlupakan. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya Penuntut Umum terlebih dahulu menguraikan unsur tindak pidana baru diuraikan fakta-fakta perbuatan dibelakangnya.

- 2) Menyebutkan kualifikasi Tindak Pidananya (Unsur Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) baru diuraikan fakta-fakta perbuatan terdakwa

Untuk menguraikan tindak pidana menyebutkan kualifikasi atau nama tindak pidana terlebih dahulu lalu diikuti dengan menyebutkan fakta-fakta perbuatan terdakwa. Seringkali surat dakwaan dengan menyebutkan kualifikasi dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa maka dihubungkan dengan kata hubungan “dengan”, “dengan cara” atau “yaitu”. Seringkali perlu diingat dalam perumusan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan haruslah :

- a) Mengandung penggambaran dari apa yang terjadi secara nyata atau fakta-fakta yang terjadi
- b) Penggambaran tersebut harus memuat unsur yuridis dari semua kejahatan yang dilakukan.

Seringkali penguraian perbuatan dalam surat dakwaan dianggap tidak jelas oleh hakim (*obscur libel*) yang mengakibatkan fakta surat dakwaan tersebut dibatalkan. Oleh karena itu, dalam dakwaan harus menguraikan perbuatan yang didakwakan diharuskan adanya sikap hati-hati.

Sehubungan dengan penjabaran di atas, terdapat suatu kasus yang menarik untuk dikaji terkait surat dakwaan tersebut berdasarkan uraian tindak pidana perikanan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 353/Pid.B/2012/PN.Jr. Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : H. Mochammad Arip bin Mihadin
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur : 50 Tahun / 10 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan I RT.01/03, Desa Bangsring.

Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kejadian bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam. 09.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam. 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di sekitaran Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, bermula sewaktu terdakwa H. Moch. Arip Bin Mihadin menjalin kerja sama dengan Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid Dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencari ikan hias jenis ikan laut dengan kesepakatan yang menangkap ikan hias adalah Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi sedangkan terdakwa H. Moch. Arip Bin Mihadin yang memberi modal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan hias jenis ikan laut maka akan dijual kepada terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa. Setelah semua persiapan telah selesai selanjutnya Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan Busairi Alias P. Bima Bin Misnawi Serta Ahmad, Ridwan, Salam, Slamet dan Saluki (kesemuanya belum tertangkap) kemudian berangkat berlayar mencari ikan hias dari pantai Puger menuju pantai Budiarjo Malang, setelah berhasil memperoleh ikan hias sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor ikan dan setelah itu berangkat lagi menuju pesisir utara Pulau Nusa Barong Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, dan berhasil menangkap ikan hias sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) ekor sebelum para pelaku menepikan perahunya di daerah pesisir Tanjung Papuma. Peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terjadi pada saat terdakwa telah menerima ikan hasil tangkapan yang berada di dalam kantong plastik dan telah dimasukkan ke dalam bak mobil *pick up* milik tersangka, namun setelah hendak pergi terdakwa didatangi oleh petugas Satpolair

dan dibawa ke Polres Jember untuk dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam undang-undang.

Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan *subsidaire* yaitu, Dakwaan *Primair* : Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan *Subsidaire* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk memberikan telaah atas rumusan masalah pertama menyangkut apakah pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potasium) telah sesuai dengan perbuatan materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penulis akan uraikan beberapa pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair :

Dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Unsur Pasal 84 ayat (1) tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Setiap orang (Unsur Subjektif)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, tentunya yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini dan sebagai subyek hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ; Di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama H. Moch. Arip bin Mihadin, Tempat lahir Banyuwangi, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Krajan I RT.01/03, Desa Bangsring. Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta. Dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kesalahannya apabila seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi. Dalam hal ini, unsur setiap orang dalam dakwaan sudah memenuhi syarat dan terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaan sehingga telah terpenuhi menurut hakim.

2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan (Unsur Objektif) ;

Unsur dengan sengaja, kesengajaan (dengan sengaja) ini disebut *opzetelijk* dari kata *opzet* (sengaja), kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Rumusan tindak pidana sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan objek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur tersebut. Kemampuan bertanggung jawab dapat ditentukan oleh adanya aksi dan kehendak yang dapat membedakan antara

tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang atau tidak, baik yang sengaja (*dolus*) atau karena ada kealpaan atau ketidak sengajaan (*alpa*).⁴² Dalam hal ini kesengajaan meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. Unsur di wilayah Negara Republik Indonesia adalah unsur tempat dilakukannya tindak pidana tersebut. Unsur melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan adalah melakukan penangkapan ikan sebagaimana diungkap dalam fakta di persidangan sedangkan unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut bahwa terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2012, sekitar jam 16.00 WIB di Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember berdasarkan keterangan saksi Yeri Dwi Istion anggota Polair yang mendapat laporan dari masyarakat kalau ada nelayan pencari ikan hias ditangkap oleh masyarakat dimana masyarakat minta agar masalah penangkapan ikan hias oleh nelayan tersebut diproses sampai di Pengadilan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dibawa dan diamankan oleh saksi Yeri Dwi Istion dan Nur Mahfud atasannya ke rumah Pak kampung di Desa Sumberejo, Ambulu Jember, dan selanjutnya Mobil Pick Up yang dibawa oleh terdakwa berserta isinya berupa ikan hias di bawa ke Polres Jember. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah pedagang ikan hias dari Banyuwangi yang membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi, dengan harga Rp.20.000,- perekor ikan hias yang selanjutnya akan dijual kembali di Banyuwangi. Bahwa terdakwa telah meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda sebagai modal untuk mencari ikan hias oleh saksi Muhammad Zainullah bin H. Mad Hamid bersama saksi Busairi alias Pak

⁴²⁾ M. Rohman, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27

Bima Bin Misnawi. Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menyewakan kompresor untuk alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid selama melaut. Terdakwa tidak ikut mencari ikan hias bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dan kawan-kawannya. Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya apakah perbuatan terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai modal mencari ikan hias, menyewakan komproser sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp.200.000,- dan membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias, apakah dapat dihukum sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau sebagai orang turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (mereka terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah melalui perkara pidana Nomor : 354/Pid. B/2012/PN.Jr) ? Dengan demikian haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan hias tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) dan Ahmad, Ridwan, Salam, Slamet dan Saluki sejak hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 09.00 WIB, dengan menggunakan kapal pakisan ukuran 12 X 3 meter yang ukuran beratnya 5 (lima) gros ton (GT) berangkat dari Pantai Puger Jember menuju ke Pantai Budiarjo diwilayah Malang dengan tujuan menangkap/mencari ikan hias selama 2 hari di Pantai Budiarjo hanya memperoleh hasil tangkapan ikan hias

sebanyak 25 ekor ikan hias, oleh karena ombak dilaut Pantai Budiarjo besar kemudian saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias di pesisir Pantai Nusa Barong, Puger Kabupaten Jember, dengan memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 144 ekor ikan hias, sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam 16.00 WIB, hasil seluruh tangkapan ikan hias sebanyak 169 ekor ikan hias dalam keadaan hidup. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dalam mencari ikan hias dengan cara menyelam kelaut dengan kedalaman dari 5 meter sampai dengan 20 meter dengan menggunakan alat berupa jaring yang dibentangkan mengikuti arus air laut setelah ikan hias kena jaring kemudian diambil dengan serok dan dimasukkan ke dalam plastik yang dibawa penyelam, kemudian ikan hias ditarik keatas ke kapal. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dalam melakukan penangkapan ikan hias tidak menggunakan potasium, karena ikan hias yang ditangkap harus dalam keadaan hidup dan segar dan sebaliknya apabila penangkapan ikan hias dengan menggunakan potasium maka ikan hias dapat mati, oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa potasium yang disita dan dari keterangan saksi-saksi bahwa ikan hias masih dalam keadaan hidup. Bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan dalam 1 cc potasium dapat merusak terumbu karang seluas 4 x 5 meter dalam jangka waktu kerusakan selama 6 bulan. Dalam berkas perkara disertai Laporan Nomor Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan telah dibacakan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP. Bahwa, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan hasil tangkapan berupa ikan hias sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi serta keterangan terdakwa

bahwa mereka tidak mencari lobster dan dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa lobster, maka menurut pendapat Majelis Hakim Laporan Hasil Analisa Nomor Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan telah dibacakan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP, tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Laporan Nomor Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP tersebut haruslah dikesampingkan ; bahwa dengan demikian tidak terbukti saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/perkara pidana Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Jr) dalam mencari dan menangkap ikan hias dengan menggunakan bahan kimia potassium. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan bagian ke-2 ini, yaitu penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan.

Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Unsur Pasal 8 ayat (1) tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang orang perseorangan atau korporasi, tentunya yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini dan sebagai

subyek hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ; dalam hal ini unsur ini telah terpenuhi yaitu di persidangan terhadap terdakwa bernama H. Moch. Arip bin Mihadin

2. Dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan adalah upaya untuk memperoleh ikan baik ditangkap secara langsung dengan menggunakan alat bantu maupun tidak sedangkan pembudidayaan adalah upaya untuk mengembangbiakkan ikan untuk tujuan tertentu. Bahan kimia adalah semua materi dengan komposisi kimia tertentu. Zat kimia yang umum ditemukan sehari-hari antara lain adalah air, garam (natrium klorida), dan gula (sukrosa). Secara umum, zat terdapat dalam bentuk padat, cair, atau gas, dan dapat mengalami perubahan fase zat sesuai dengan perubahan temperatur atau tekanan. Bahan biologis adalah dapat merujuk pada organisme maupun bahan-bahan yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan (utamanya) kesehatan manusia. Bahan biologis dapat berupa limbah medis ataupun sampel mikroorganisme, virus, dan racun (yang berasal dari sumber biologis) yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Ia juga dapat meliputi bahan-bahan yang berbahaya terhadap hewan. Istilah bahaya hayati dan simbol bahaya hayati umumnya digunakan sebagai tanda peringatan. Bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berupa secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada bahan peledak industri perubahan secara kimiawi sebagian besar (hampir seluruhnya) berbentuk gas. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidayaan ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Unsur subjektif dalam hal ini adalah adanya pelaku kejahatan, dalam hal ini terdakwa H. Moch. Arip bin Mihadin, sedangkan unsur objektifnya adalah mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Klasifikasi pelaku dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

- a) Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
- b) Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya telah terjadi suatu tindak pidana.
- c) Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana

Dalam dakwaan *Subsida*ir : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan rumusan Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang (Unsur Subjektif) :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, tentunya yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini dan sebagai subyek hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ; Di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama H. Moch. Arip bin Mihadin, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kesalahannya apabila seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi. Dalam hal ini, unsur setiap orang dalam dakwaan sudah memenuhi syarat.

2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Unsur Objektif) :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 April 2012, sekitar jam 16.00 wib di Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember berdasarkan keterangan saksi Yeri Dwi Istion anggota Polair yang mendapat laporan dari masyarakat kalau ada nelayan

pencari ikan hias ditangkap oleh masyarakat dimana masyarakat minta agar masalah penangkapan ikan hias oleh nelayan tersebut diproses sampai di Pengadilan. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dibawa dan diamankan oleh saksi Yeri Dwi Istion dan Nur Mahfud atasannya ke rumah Pak kampung di Desa Sumberejo, Ambulu – Jember, dan selanjutnya Mobil Pick Up yang dibawa oleh terdakwa beserta isinya berupa ikan hias di bawa ke Polres Jember. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi sedang memindahkan ikan hias hasil tangkapan ke atas mobil Pick Up yang digunakan terdakwa untuk mengangkut ikan hias tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah pedagang ikan hias dari Banyuwangi yang membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi, dengan harga Rp.20.000,- perekor ikan hias yang selanjutnya akan dijual kembali di Banyuwangi. Terdakwa telah meminjamkan uang sebesar Rp.2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda sebagai modal untuk mencari ikan hias oleh saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi. Bahwa selain itu terdakwa juga menyewakan kompresor untuk alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid selama melaut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak ikut mencari ikan hias bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dan kawan-kawannya. Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya apakah perbuatan terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai modal mencari ikan hias, menyewakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp.200.000,- dan membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias, apakah dapat dihukum sebagai orang yang melakukan

atau yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (mereka terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/perkara pidana Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Jr) ? Bahwa dengan demikian haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan hias memenuhi unsur-unsur pasal ini, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah) dan Ahmad, Ridwan, Salam, Slamet dan Saluki sejak hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 09.00 Wib, dengan menggunakan kapal pakisan ukuran 12 X 3 meter yang ukuran beratnya 5 (lima) gross tonage (GT) berangkat dari Pantai Puger Jember menuju ke Pantai Budiarjo di wilayah Malang dengan tujuan menangkap/mencari ikan hias, selama 2 hari di Pantai Budiarjo hanya memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 25 ekor ikan hias, oleh karena ombak dilaut Pantai Budiarjo besar kemudian saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias di pesisir Pantai Nusa Barong, Puger Kabupaten Jember, dengan memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 144 ekor ikan hias, sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam 16.00 Wib, hasil seluruh tangkapan ikan hias sebanyak 169 ekor ikan hias dalam keadaan hidup. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dalam mencari ikan hias dengan cara menyelam ke laut dengan kedalaman dari 5 meter sampai dengan 20 meter dengan menggunakan alat berupa jaring yang dibentangkan mengikuti arus air laut setelah ikan hias kena jaring kemudian diambil dengan serok dan dimasukkan ke dalam plastik

yang dibawa penyelam, kemudian ikan hias ditarik keatas ke kapal. Dalam melakukan penyelaman saksi Muhammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dibantu alat pernafasan dari selang yang dihubungkan dengan kompresor yang ada diatas kapal. Bahwa apakah alat kompresor dan selang yang digunakan untuk membantu pernafasan penyelam adalah sebagai alat yang dilarang dalam unsur ini. Bahwa dalam penjelasan Pasal 9 yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan atau kompresor. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan bahwa alat yang dapat merusak terumbu karang berupa jaring trawl / pukat harimau dan selang kompresor serta bahan kimia potassium. Menimbang, bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan bagi para nelayan yang mencari ikan dilaut harus dilakukan secara lestari atau ramah lingkungan, yang dimaksud ramah lingkungan yaitu nelayan yang mencari ikan dilaut peralatan yang digunakan tidak boleh merusak lingkungan seperti terumbu karang. Bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan alat kompresor tersebut digunakan untuk alat pernafasan bukan kadar oksigen murni dan mengandung dioksida yang bisa membuat kelumpuhan bagi si pengguna dan selang bila kena ombak bisa merusak terumbu karang. Bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan bahwa Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember belum pernah melakukan penelitian terumbu karang dan kawasan konservasi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli *a de charge* Jailani Efendi menerangkan bahwa nelayan pencari ikan hias alat bantu pernafasan menggunakan kompresor yang disambungkan dengan selang, kompresor yang digunakan untuk penyelam berukuran 2 PK dan posisi kompresor diatas kapal dan gas buangnya dijauhkan dari kompresor. Berdasarkan keterangan saksi ahli *a de charge* Jailani Efendi bahwa selama pengalaman saksi tidak membahayakan sipenyelam karena cara penggunaannya gas buangnya dalam mesin dijauhkan dari kompresor sehingga aman untuk digunakan, sedangkan kompresor yang baik untuk digunakan merk PUMA atau Con Air, penggunaan kompresor

untuk nelayan kecil karena penggunaan tabung oksigen untuk menyelam harganya relatif mahal sekitar Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.35.000.000,- perbuahnya. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli *a de charge* Jailani Efendi sedang penggunaan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam / nelayan tersebut tidak seluruhnya diturunkan jadi sesuai dengan kebutuhan bila kedalaman 20 meter selang diturunkan 20 meter sehingga posisi selang tegak dengan demikian selang tidak sampai mengenai dan merusak terumbu karang dan nelayan yang diatas mengatur kebutuhan dan selang yang dihubungkan dengan masker. Bahwa menurut pertimbangan Majelis penggunaan kompresor sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 9 tidak dijelaskan lebih lanjut apakah kompresor yang digunakan untuk alat bantu pernafasan bagi nelayan yang melakukan penyelaman termasuk yang dilarang dan termasuk ukuran kompresornya. Bahwa kompresor yang dimaksud dalam penjelasan pasal 9 tersebut adalah kompresor yang digunakan sebagai alat menangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Bahwa penggunaan kompresor yang digunakan oleh saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi sebagai nelayan pencari ikan hias dihubungkan dengan selang kedalam laut dengan dibantu masker adalah sebagai alat bantu pernafasan bagi nelayan yang menyelam, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan nelayan pencari ikan hias menyelam hingga kedalaman 5 meter sampai kedalaman 20 meter selama 2 jam sehingga membutuhkan bantuan oksigen melalui selang dan masker yang dihubungkan ke kompresor yang di atas kapal, dengan demikian apabila nelayan pencari ikan hias tersebut tidak dibantu dengan oksigen melalui selang dapat membahayakan keselamatan jiwa nelayan yang menyelam tersebut. Bahwa pengguna kompresor oleh nelayan dalam perkara ini tidak untuk menangkap ikan hias dan langsung berhubungan dengan terumbu karang, dengan demikian kompresor yang digunakan oleh saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi tidak sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur pasal ini tidak terpenuhi.

Ketentuan Pasal 9 Undang Undang Perikanan menyatakan : Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia : a) alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b) alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau c) alat penangkapan ikan yang dilarang. Unsur Pasal 9 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, tentunya yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini dan sebagai subyek hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini unsur ini terpenuhi dengan terdakwa bernama H. Moch. Arip bin Mihadin.

2. Dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Unsur memiliki dalam arti mempunyai, menguasai dalam arti dalam kuasa yang dimilikinya, membawa dalam arti ikut dalam penguasaannya, dan atau menggunakan :

- a) Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
- b) Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu;
- c) Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas

alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Unsur subjektif dalam hal ini adalah adanya pelaku kejahatan, dalam hal ini terdakwa H. Moch. Arip bin Mihadin, sedangkan unsur objektifnya adalah mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Klasifikasi pelaku dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

- a) Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yagn menganjurkan.
- b) Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tunda pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
- c) Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana

Berdasarkan uraian unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut di atas, baik dakwaan primair Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidaire Pasal 85 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa karena dalam kenyataannya terdakwa tidak menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Demikian halnya dengan isi dakwaan subsidair, menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Alat penangkapan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 Undang Undang Perikanan Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Pasal 143 KUHAP, secara eksplisit memang tidak dengan tegas menyatakan membatasi kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus

perkara-perkara pidana, namun dilihat dari pengertian surat dakwaan sendiri yaitu : "surat yang diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan."

Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika dihubungkan dengan pengertian surat dakwaan nampak adanya pembatasan kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, karena dari pengertian tersebut Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Surat dakwaan keberadaannya akan sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam sidang pengadilan (hakim, Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa atau penasehat hukumnya). Peranan Surat dakwaan bagi masing-masing pihak tersebut adalah :

Bagi Jaksa penuntut Umum peranan dalam hal untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa, dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan dalam hal adanya upaya hukum dikemudian hari surat dakwaan akan menjadi dasar pembahasannya.

- 1) Bagi Jaksa penuntut Umum peranan dalam hal untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa, dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan dalam hal adanya upaya hukum dikemudian hari surat dakwaan akan menjadi dasar pembahasannya.
- 2) Bagi Penasehat Hukum terdakwa, surat dakwaan berperan dalam hal untuk mengadakan pembelaan tentang apa yang didakwakan.
- 3) Bagi Hakim akan sangat berperan dalam hal sebagai landasan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memutuskannya, surat dakwaan bagi Hakim akan mengikat, dalam artian Hakim tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dituntut oleh Penuntut Umum

Berdasarkan syarat surat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus menguraikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana

yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan dikaitkan dengan kasus yang penulis kaji bahwasanya dakwaan tersebut tidak cermat walaupun sudah jelas dan lengkap menyangkut tindak pidana yang didakwakan. Unsur tidak cermatnya dakwaan tersebut adalah bahwa Jika dakwaan cermat maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan sehingga nantinya pada saat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dapat fokus mengungkap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr. Jaksa Penuntut Umum salah dalam memberikan dakwaan melalui pasal dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur yang didakwakan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan sehingga tidak salah dalam menjerat pelaku tindak pidana perikanan tersebut.

3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan

alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 353/Pid.B/2012/ PN.Jr. alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut :

Ad. 1. Keterangan Saksi :

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi (termasuk 1 saksi ahli) dan 1 orang saksi *a de charge* (saksi yang meringankan), saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah. Saksi-saksi yang dihadirkan antara

lain :

- a) Saksi Yeri Dwi Istion, selaku anggota Polisi Air Puger

Pada kesaksiannya menyatakan bahwa saksi tidak tahu penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan. Saksi hanya melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Dengan demikian dalam hal ini saksi tidak tahu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun hanya mengamankan terdakwa saja.

- b) Saksi Ahli Nurul Hidayat, S.PI (selaku saksi ahli)

Bahwa saksi tidak mengetahui cara penangkapan ikan hias yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ditemukan adanya alat bukti alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dalam hal ini hanya ditemukan kompresor sebagai peralatan menyelam dan kapal yang dipergunakan adalah perahu kecil.

- c) Saksi Mohammad Zainullah bin H.Mad Hamid

Saksi menerangkan bahwa untuk menangkap ikan hias adalah dengan menggunakan kompresor sebagai alat bernafas untuk menyelam, sedangkan apabila menangkap ikan dengan potasium atau racun, ikan yang ditangkap akan mati sehingga tidak bisa untuk ikan hias. Ikan hias yang ditangkap adalah lembo, kete-kete, tiger kumbang, tiger arab.

- d) Saksi Busairi alias P. Bima bin Misnawi

Saksi menerangkan cara menangkap ikan adalah dengan memakai jaring, lalu menggiring ikan hias ke arah jaring kemudian menangkap ikan satu persatu kemudian dimasukkan ke plastik dan diangkat ke atas perahu.

- e) Saksi *a de charge* Jailani Effendi

Bahwa dalam hal ini saksi sebagai saksi yang meringankan sebagai saksi yang ahli dalam menangkap ikan, bahwa cara menangkap ikan hias yang dilakukan terdakwa sudah sesuai, yaitu dengan menggunakan serokdan jaring.

Ad. 2. Surat

Alat bukti surat atau tulisan adalah : segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian Laporan Hasil Analisa. Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan

mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa. Dalam hal ini alat bukti surat adalah Surat Nomor Surat 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan telah dibacakan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP. Dalam surat laporan tersebut menyatakan bahwa 1 cc potasium dapat merusak terumbu karang seluas 4 x 5 meter dalam jangka waktu kerusakan selama 6 bulan, namun tidak ditemukan dalam bukti di persidangan.

Ad. 3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya berupa bantahan-bantahan dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah karena dinyatakan didepan sidang pengadilan. Dalam hal ini keterangan terdakwa sudah sesuai sebagaimana ada dalam putusan. Dalam hal ini terdakwa menerangkan bahwa dalam penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan tidak menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan. Selain itu terdakwa memiliki ijin dalam usaha pembudidayaan ikan hias air laut, sehingga ia dalam hal ini tidak bersalah.

Ad. 4. Petunjuk

Petunjuk dalam hal ini adalah barang bukti yang diduga atau patut diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Barang bukti yang disita sebagai pembuktian, berupa :

- a) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna biru Nomor Polisi P-8434-VC, Nosin : 6415D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 ;
- b) 169 ekor ikan hias yang sudah terbungkus plastik ;
- c) 2 (dua) pasang sepatu find (sepatu selam) ;
- d) 4 (empat) buah tabung oksigen ;
- e) 1 (satu) buah terpal warna biru ;

- f) 1 (satu) buah celana renang ;
- g) 2 (dua) buah buku nota ;
- h) 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu ;
- i) Selang merk Toyox panjang 300 meter ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hasil tangkapan berupa ikan hias sesuai dengan barang dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi serta keterangan terdakwa bahwa mereka tidak mencari lobster dan dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa lobster, maka menurut pendapat Majelis Hakim Laporan Hasil Analisa No. Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan telah dibacakan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP, tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Laporan Hasil Analisa No. Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menangkap ikan dengan melanggar Pasal 84 ayat (1) maupun Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu tidak menggunakan bahan beracun potasium maupun alat-

alat yang dilarang dipergunakan untuk menangkap ikan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Demikian halnya dengan isi dakwaan subsidair, menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

Bahwa cara menangkap ikan hias oleh nelayan di laut dengan menggunakan jaring dan serok dan ukuran jaringnya sekitar 10 meter dan cara memasanginya sesuai arah arus air laut, kemudian setelah ikan terjaring lalu diserok dengan serok dengan ukuran 20 cm. Bahwa biasanya ikan hias bergerombol kena jarring kemudian diserok dan bisa mendapat 10 sampai 15 ekor ikan hias lalu dimasukkan ke dalam plastik yang dibawa nelayan tersebut. Bahwa cara membawa ikan hias ke permukaan laut sebelumnya ikan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang setiap kantongnya berisi 1 ekor dan dari beberapa ekor ikan hias dalam plastik tadi dimasukkan lagi dalam kantong plastik yang lebih besar bisa memuat sekitar 40 ekor ikan hias. Bahwa tempat habitat ikan hias kedalamannya tidak tentu ada yang kedalaman 2 meter dan 5 meter sampai 20 meter yang banyak terumbu karangnya. Bahwa untuk nelayan pencari ikan hias alat bantu pernafasan menggunakan kompresor yang disambungkan dengan selang dan masker, menurut pengalaman saksi tidak membahayakan si pengguna karena cara penggunaannya gas buangnya dalam mesin dijauhkan dari kompresor sehingga aman untuk digunakan. Bahwa kompresor yang digunakan untuk penyelam berukuran 2 PK dan posisi kompresor diatas kapal dan gas buangnya dijauhkan dari kompresor.

Bahwa jenis kompresor yang dapat digunakan untuk alat bantu pernafasan bagi nelayan adalah kompresor merk PUMA dan Con air. Selang yang digunakan untuk bantu pernafasan tidak seluruhnya diturunkan jadi sesuai dengan kebutuhan

bila kedalaman 20 meter selang diturunkan 20 meter juga sehingga tidak sampai merusak terumbu karang dan nelayan yang diatas kapal yang mengatur kebutuhan dan selang tersebut dihubungkan dengan masker. Bahwa jenis ikan yang diperoleh dari penangkapan ikan dilaut berupa ikan jenis Enjel, udang dan bestok hasil tangkapan nelayan yang sering diperoleh oleh para nelayan ;

Demikian halnya dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang antara lain menyebutkan :

Bahwa dalam perkara ini terdakwa sebagai pembeli ikan hias dan sebagai penjual ikan hias karena memang pekerjaan terdakwa sejak tahun 1990 an sampai sekarang. Terdakwa melakukan usaha menjual ikan hias memiliki surat ijin usaha jual beli ikan hias. Bahwa terdakwa sudah sering membeli hasil tangkapan ikan hias dari Zaenullah dan Busaeri dengan harga per ekor Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perekornya. Bahwa terdakwa menjual ikan hias tersebut ke konsumen dengan harga Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- perekornya. Terdakwa yang memberikan pinjaman kepada Zaenullah sebagai pemilik kapal untuk modal berangkat melaut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kompresor dan selang serta dakor (masker selam), beserta perlengkapan untuk menyelam adalah milik terdakwa yang disewa oleh Zaenullah sebesar Rp.200.000,- selama 1 minggu melaut sedangkan perahu miliknya Zaenullah sendiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 terdakwa ditelepon Zaenullah kalau besok akan merapat di pantai Papuma Jember, terdakwa disuruh mengambil ikan hias hasil tangkapannya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2012 terdakwa bersama sopir berangkat ke pantai Papuma Jember dengan menyewa mobil Mitsubishi pick up warna biru No.Pol : P 8434 VC dari Ahmad di Banyuwangi. Bahwa terdakwa sampai di pantai Papuma sekitar jam 16.00 WIB dan ketemu dengan Busaeri yang membawa ikan hias hasil tangkapannya ke darat selanjutnya dimasukkan ke dalam boks kotak yang terdakwa bawa. Bahwa belum sampai terdakwa pergi dengan membawa ikan hias tersebut, terdakwa didatangi oleh warga masyarakat dan kemudian diamankan oleh Petugas Polair Puger. Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Busaeri hendak dibawa ke Mako Polair Puger tetapi kemudian oleh masyarakat diamankan dan dibawa ke

Pak Kampung, baru kemudian dibawa ke Polres Jember. Bahwa terdakwa tidak tahu barang bukti ikan hias dan mobilnya diamankan/dibawa kemana karena terdakwa dan Busaeri naik mobil Patroli Polres Jember. Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah ikan hias yang berhasil ditangkap oleh Busaeri dengan Zaenullah karena terdakwa belum sempat mengeceknya. Bahwa terdakwa juga belum membayar ikan hias tersebut karena terdakwa akan membayar ikan hias yang sehat saja. Terdakwa tidak tahu bagaimana cara dan dengan alat apa Zaenullah maupun Busaeri menangkap ikan hias tersebut.

Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh/menyarankan Zaenullah/ Busaeri untuk menangkap ikan hias memakai potasium karena ikan yang kena potasium akan cepat mati keracunan. Bahwa hasil tangkapan ikan hias yang saksi beli dijual kembali di Banyuwangi dan Bali. Bahwa setahu terdakwa kalau Zaenullah adalah nelayan kecil yang menggunakan kapal kecil jenis pakisan ukuran 12 X 3 M dengan mesin kapasitas 5,5 PK. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut.

Bahwa oleh karena pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair maupun dalam Dakwaan Kedua Subsidair adalah sama dengan ketentuan Pasal-pasal Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan kesatu Subsidair yang membedakan dimana terdakwa dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidair disertakan sebagai pelaku berdasarkan Pasal 56 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum baik dalam dakwaan Kesatu Primair maupun Dakwaan Kesatu Subsidair sebagai pertimbangan hukum dalam Dakwaan kedua Primair dan dakwaan Suksidair, maka dengan demikian pula terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Dakwaan Kedua Subsidair dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam amar putusannya menyatakan memutus terdakwa dengan putusan bebas yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan dakwaan primair maupun dakwaan subsidair yang dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jember dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabat serta mengembalikan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan membebaskan biaya kepada negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasanya dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, Keine Strafe ohne Schuld, No punishment without Guilt, asas mens rea atau asas Culpabilitas*). Berdasarkan azas tersebut dapat diperoleh satu hal penting bahwa tidak dipidana seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Sebagaimana pepatah menyatakan, tangan menjinjing bahu memikul artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁴³⁾ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas

⁴³⁾ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu : ⁴⁴⁾

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

⁴⁴⁾ I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Selanjutnya apabila Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr. dianalisis dengan menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP tentang syarat putusan pemidanaan, dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut :

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr., sebagaimana ada dalam kepala putusan.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr, dengan identitas terdakwa H. Moch. Arip Bin Mihadin, tanggal lahir : 16 desember 1962, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Krajan I RT.01/03 Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi am.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr

dengan Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan *Primair* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan *Subsidair* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr sebagaimana telah diuraikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persiangan, berikut pertimbangan hakim bahwasanya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana bidang perikanan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam usun Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr bahwa Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan *subsidair* yaitu Dakwaan *Primair* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan *Subsidair* : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr sebagaimana telah diuraikan. Oleh karena pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair maupun dalam dakwaan kedua subsidair adalah sama dengan pasal-pasal dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair yang membedakan dimana terdakwa dalam dakwaan kedua primair dan subsidair disertakan sebagai pelaku berdasarkan Pasal 56 ke-1 KUHP, maka majelis hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum baik dalam dakwaan kesatu primair maupun dakwaan kesatu subsidair sebagai pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua primair dan dakwaan suksidair, maka dengan demikian pula terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair maupun dakwaan kedua subsidair dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr, dalam hal ini terdakwa diputus bebas, menyatakan bahwa H. Moch. Arip Bin Mihadin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair maupun dalam dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair.
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti dalam

hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr

- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu dalam hal ini sudah sesuai dengan Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera dalam hal ini sudah sesuai dengan yang ada dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr.

Dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan bukan pemidanaan memuat :

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h ;
- b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sudah sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa baik dakwaan primair Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 85 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak sesuai, karena dalam kenyataannya terdakwa tidak menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Demikian halnya dengan isi dakwaan subsidiar, menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.
2. Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam fakta terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana disebutkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang

tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat disampaikan :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan sehingga terdakwa dapat dijerat dengan pasal yang sesuai apabila benar-benar bersalah, demikian halnya tidak sampai terjadi kesalahan dalam mengajukan terdakwa di depan persidangan.
2. Mengingat tegas dan beratnya sanksi hukum Undang Undang Perikanan pada dasarnya perlu untuk diberikan pembinaan kepada seluruh komponen masyarakat berikut sosialisasi menyangkut penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang baik, sehingga masyarakat yang kurang memahami pentingnya pengelolaan perikanan yang baik dapat ikut memahami serta ikut berpartisipasi dalam menegakkan ketentuan hukum di bidang perikanan sebagai bentuk pelestarian sumber daya laut dan perikanan

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia
- Andi hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Refisi*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- , 1998, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hari Sasangka dan Lely Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama* ”, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Kartini
- , 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- , 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : CV.Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2012/PN.Jr

Sumber Internet :

<http://www.bimbingan.org/pengertian-racun-alami.html>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2014 pukul : 13.00 WIB.

<http://htpyasirblogspotcom.blogspot.com/2009/01/toxicologi.html?m=1>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2014 pukul : 17.00 WIB.

<http://silent-detective.blogspot.com/2012/11/sianida-cyanide.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul : 03.18 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 353/Pid.B/2012/PN.JR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

N a m a : **H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur : 50 Tahun / 10 Desember 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT.01/03, Desa Bangsring,
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2012 No.353/Pid.B/2012/Pn.Jr ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **1. H. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H., H.M. BAHARUDIN, S.H., LUTHFIAH AZIMATUL NI'MAH, S.H. dan NURHAYATI, S.H.** , semuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Jawa No. 21 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 16 Mei 2012 No. 34/Pendaft/PIDANA /2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 3 Mei 2012, No.353/ Pen. Pid.B/2012/PN.JR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Mei 2012, No.353/ Pen.Pid /B/ 2012/ PN.JR. tentang penetapan hari sidang ;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-03/0.5.12/Ft.1/05/2012 tertanggal 3 Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember, berikut surat dakwaan tertanggal 3 Mei 2012 Reg. Perkara No. PDS-03/ JEMBER /05/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **H.**

MOCH. ARIP BIN MIHADIN;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 30 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. MOHAMMAD ARIF BIN MIHADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MOHAMMAD ARIF BIN MIHADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna biru No.Pol : P-8434-VC, Nosin : 4615D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) unit perahu Pakisan berukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 169 (Seratus enam puluh Sembilan) ekor ikan hias yang sudah terbungkus plastik dikembalikan lagi ke ekosistemnya ;
 - 2 (dua) pasang sepatu find (sepatu selam) ;
 - 4 (empat) buah tabung oksigen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) buah celana renang ;
- 2 (dua) buah buku nota ;
- 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu ;
- Selang merk Toyox panjang 300 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, Subsidair atau kedua Primair, Subsidair tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair, Subsidair atau kedua Primair, Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti yang dilampirkan dalam berkas



perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jember dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDS-03/JEMBER/05/2012 tertanggal 3 Mei 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN bersama-sama dengan MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam. 09.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam. 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di sekitaran Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) , ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN menjalin kerja sama dengan MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencari ikan hias jenis ikan laut dengan kesepakatan yang menangkap ikan hias adalah MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI sedangkan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN yang memberi modal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan hias jenis ikan laut maka akan dijual kepada terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemuanya belum tertangkap) mempersiapkan peralatan yaitu berupa 1(satu) unit perahu pakisan berukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter milik MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID , sedangkan 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu , 2(dua) buah tabung oksigen, 3(tiga) buah selang kompresor masing-masing berukuran 100 meter, 3(tiga) buah Dakor (alat Bantu pernafasan menyelam), 3(tiga) buah Masker, 3(tiga) pasang fint (sepatu selam), 3(tiga) buah serok , jaring berukuran 10 meter, dan plastik untuk tempat ikan yang semuanya milik terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN.
- Bahwa setelah semua persiapan telah selesai selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira jam. 09.00 WIB MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemuanya belum tertangkap) kemudian berangkat berlayar mencari ikan hias dari pantai Puger menuju pantai Budiarjo Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Rabu tanggal 04 April 2012 jam. 08.00 WIB dan berhasil memperoleh ikan hias sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor ikan dan setelah itu berangkat lagi menuju pesisir utara pulau nusa barong Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, Kabupaten Jember hingga Jum'at tanggal 06 April 2012 jam. 16.00 WIB dan berhasil menangkap ikan hias sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) ekor dengan cara MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID sebagai nakhoda kapal, BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI, AHMAD dan RIKWAN selaku penyelam menyelam dengan kedalaman sekitar 20 meter dengan menggunakan alat bantu berupa kompressor berikut dengan tabung dan selang kompresor yang dijaga oleh SALAM, SLAMET dan SALUKI , masker / kaca mata selam dan kaki selam / fint untuk membantu berenang kemudian menangkap ikannya menggunakan jaring penangkap ikan ukuran \pm 5 meter kira-kira 1 inci ditebar dan juga potassium yang disemprotkan selanjutnya setelah ikan keluar dari persembunyiannya lalu ikan digiring masuk ke dalam jaring tersebut setelah ikan terperangkap kemudian diserok dan dimasukkan ke dalam plastik ukuran 40 cm, setelah itu plastik yang berisi ikan tersebut dinaikkan ke perahu dan diberi oksigen agar ikan bisa tetap hidup dan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut dapat merusak terumbu karang.

- Bahwa setelah berhasil menangkap ikan hias tersebut kemudian perahu bersandar di pesisir Pantai Tanjung Papuma Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan sudah ditunggu oleh terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN , kemudian ikan -ikan hias yang sudah dibungkus plastik tersebut diturunkan dan diangkut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil pick up Mitshubishi colt T 120 SS warna biru, tahun 2008 No. Pol : P-8434-VC No. Sin : 4615D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 namun pada saat akan pergi didatangi oleh Petugas Satpolair dan dibawa ke Polres Jember.
- Bahwa dari hasil Analisa dari Pusat Laboratorium Biosan Politeknik Negeri Jember yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Julianda R. Manullang, MP. Kepala Pusat Laboratorium Biosan Nomor Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012 tanggal 13 April 2012 dengan kesimpulan bahwa sampel air laut (air laut dari plastik pembungkus ikan hias) yang diuji mengandung bahan kimia potasium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN bersama-sama dengan MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam. 09.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam. 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di sekitaran Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa , dan / atau menggunakan alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN bersepakat dengan MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencari ikan hias jenis ikan laut dengan kesepakatan yang menangkap ikan hias adalah MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI sedangkan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN memberikan modal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah mendapatkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan ikan hias jenis ikan laut maka akan dijual kepada terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemuanya belum tertangkap) mempersiapkan peralatan yaitu berupa 1(satu) unit perahu pakisan berukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter milik MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID , sedangkan 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu, 2(dua) buah tabung oksigen, 3(tiga) buah selang kompresor masing-masing berukuran 100 meter, 3(tiga) buah Dakor (alat Bantu pernafasan menyelam), 3(tiga) buah Masker, 3(tiga) pasang fint (sepatu selam), 3(tiga) buah serok , jaring berukuran 10 meter, dan plastik untuk tempat ikan yang semuanya milik terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN.
- Bahwa setelah semua persiapan telah selesai selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira jam. 09.00 WIB MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemuanya belum tertangkap) kemudian berangkat berlayar mencari ikan hias dari pantai Puger menuju pantai Budiarjo Malang, sampai dengan hari Rabu tanggal 04 April 2012 jam. 08.00 WIB dan berhasil memperoleh ikan hias sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor ikan dan setelah itu berangkat lagi menuju pesisir utara pulau Nusa Barong Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, Kabupaten Jember hingga Jum'at tanggal 06 April 2012 jam. 16.00 WIB dan berhasil menangkap ikan hias sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) ekor dengan cara MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID sebagai nakhoda kapal, BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI, AHMAD dan RIKWAN selaku penyelam menyelam dengan kedalaman sekitar 20 meter dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor berikut dengan tabung dan selang kompresor yang dijaga oleh SALAM, SLAMET dan SALUKI , masker / kaca mata selam dan kaki selam / fint untuk membantu berenang kemudian menangkap ikannya menggunakan jaring penangkap ikan ukuran \pm 5 meter kira-kira 1 inci ditebar lalu ikan digiring masuk ke dalam jaring tersebut setelah ikan terperangkap kemudian diserok dan dimasukkan ke dalam plastik ukuran 40 cm, setelah itu plastik yang berisi ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaikkan ke perahu dan diberi oksigen agar ikan bisa tetap hidup.

- Bahwa setelah menangkap ikan hias tersebut kemudian perahu standar di pesisir Pantai Tanjung Papuma Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan sudah ditunggu oleh terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN, kemudian ikan-ikan hias yang sudah dibungkus plastik tersebut diturunkan dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi colt T 120 SS warna biru, tahun 2008 No. Pol : P-8434-VC No. Sin : 4615D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 namun pada saat akan pergi didatangi oleh Petugas Satpolair dan dibawa ke Polres Jember.
- Bahwa dari Kerangan saksi Ahli NURUL HIDAYAT, S.Pi yang menerangkan bahwa penggunaan alat Bantu kompresor dilarang sebagaimana dalam pasal 9 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 karena penggunaan kompresor tersebut dapat menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan disamping itu penggunaan alat Bantu kompresor dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penggunanya karena oksigen yang dihasilkan dari alat kompresor tersebut dan dihirup oleh si pengguna bukan kadar oksigen murni;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9 Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam. 09.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam. 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di sekitaran Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) , ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN bersepakat dengan MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencari ikan hias jenis ikan laut dengan kesepakatan yang menangkap ikan hias adalah MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI sedangkan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN yang memberi modal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan hias jenis ikan laut maka akan dijual kepada terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemunya belum tertangkap) mempersiapkan peralatan yaitu berupa 1(satu) unit perahu pakisan berukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter milik MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID , sedangkan 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu, 2(dua) buah tabung oksigen, 3(tiga) buah selang kompresor masing-masing berukuran 100 meter, 3(tiga) buah Dakor (alat Bantu pernafasan menyelam), 3(tiga) buah Masker, 3(tiga) pasang fint (sepatu selam), 3(tiga) buah serok , jaring berukuran 10 meter, dan plastik untuk tempat ikan yang semuanya milik terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN.
- Bahwa setelah semua persiapan telah selesai selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira jam. 09.00 WIB MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesemuanya belum tertangkap) kemudian berangkat berlayar mencari ikan hias dari pantai Puger menuju pantai Budiarjo Malang, sampai dengan hari Rabu tanggal 04 April 2012 jam. 08.00 WIB dan berhasil memperoleh ikan hias sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor ikan dan setelah itu berangkat lagi menuju pesisir utara pulau Nusa Barong Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, Kabupaten Jember hingga Jum'at tanggal 06 April 2012 jam. 16.00 WIB dan berhasil menangkap ikan hias sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) ekor dengan cara MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID sebagai nakhoda kapal, BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI, AHMAD dan RIKWAN selaku penyelam menyelam dengan kedalaman sekitar 20 meter dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor berikut dengan tabung dan selang kompresor yang dijaga oleh SALAM, SLAMET dan SALUKI , masker / kaca mata selam dan kaki selam / fint untuk membantu berenang kemudian menangkap ikannya menggunakan jaring penangkap ikan ukuran \pm 5 meter kira-kira 1 inci ditebar dan juga potassium yang disemprotkan selanjutnya setelah ikan keluar dari persembunyiannya lalu ikan digiring masuk ke dalam jaring tersebut setelah ikan terperangkap kemudian diserok dan dimasukkan ke dalam plastik ukuran 40 cm, setelah itu plastik yang berisi ikan tersebut dinaikkan ke perahu dan diberi oksigen agar ikan bisa tetap hidup dan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut dapat merusak terumbu karang.

- Bahwa setelah menangkap ikan hias tersebut kemudian perahu bersandar di pesisir Pantai Tanjung Papuma Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan sudah ditunggu oleh terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN , kemudian ikan -ikan hias yang sudah dibungkus plastik tersebut diturunkan dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi colt T 120 SS warna biru, tahun 2008 No. Pol : P-8434-VC No. Sin : 4615D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 namun pada saat akan pergi didatangi oleh Petugas Satpolair dan dibawa ke Polres Jember .
- Bahwa dari hasil Analisa dari Pusat Laboratorium Biosan Politeknik Negeri Jember yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Julianda R. Manullang, MP. Kepala Pusat Laboratorium Biosan Nomor Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012 tanggal 13 April 2012 dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel air laut (air laut dari plastik pembungkus ikan hias) yang diuji mengandung bahan kimia potasium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam. 09.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam. 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di sekitaran Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa , dan / atau menggunakan alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN bersepakat dengan MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencari ikan hias jenis ikan laut dengan kesepakatan yang menangkap ikan hias adalah MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI sedangkan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN memberikan modal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setelah mendapatkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan ikan hias jenis ikan laut maka akan dijual kepada terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIDWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemuanya belum tertangkap) mempersiapkan peralatan yaitu berupa 1(satu) unit perahu pakisan berukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter milik MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID , sedangkan 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu, 2(dua) buah tabung oksigen, 3(tiga) buah selang kompresor masing-masing berukuran 100 meter, 3(tiga) buah Dakor (alat Bantu pernafasan menyelam), 3(tiga) buah Masker, 3(tiga) pasang fint (sepatu selam), 3(tiga) buah serok , jaring berukuran 10 meter, dan plastik untuk tempat ikan yang semuanya milik terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN.
- Bahwa setelah semua persiapan telah selesai selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira jam. 09.00 WIB MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID dan BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI serta AHMAD, RIKWAN, SALAM, SLAMET dan SALUKI (kesemuanya belum tertangkap) kemudian berangkat berlayar mencari ikan hias dari pantai Puger menuju pantai Budiarjo Malang, sampai dengan hari Rabu tanggal 04 April 2012 jam. 08.00 WIB dan berhasil memperoleh ikan hias sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor ikan dan setelah itu berangkat lagi menuju pesisir utara pulau nusa barong Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, Kabupaten Jember hingga Jum'at tanggal 06 April 2012 jam. 16.00 WIB dan berhasil menangkap ikan hias sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) ekor dengan cara MOHAMMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID sebagai nakhoda kapal, BUSAIRI ALIAS P. BIMA BIN MISNAWI, AHMAD dan RIKWAN selaku penyelam menyelam dengan kedalaman sekitar 20 meter dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor berikut dengan tabung dan selang kompresor yang dijaga oleh SALAM, SLAMET dan SALUKI , masker / kaca mata selam dan kaki selam / fint untuk membantu berenang kemudian menangkap ikannya menggunakan jaring penangkap ikan ukuran \pm 5 meter kira-kira 1 inci ditebar lalu ikan digiring masuk ke dalam jaring tersebut setelah ikan terperangkap kemudian diserok dan dimasukkan ke dalam plastik ukuran 40 cm, setelah itu plastik yang berisi ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaikkan ke perahu dan diberi oksigen agar ikan bisa tetap hidup dan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut dapat merusak terumbu karang.

- Bahwa setelah menangkap ikan hias tersebut kemudian perahu bersandar di pesisir Pantai Tanjung Papuma Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan sudah ditunggu oleh terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN, kemudian ikan-ikan hias yang sudah dibungkus plastik tersebut diturunkan dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi colt T 120 SS warna biru, tahun 2008 No. Pol : P-8434-VC No. Sin : 4615D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 namun pada saat akan pergi didatangi oleh Petugas Satpolair dan dibawa ke Polres Jember.
- Bahwa dari Kerangan saksi Ahli NURUL HIDAYAT, S.Pi yang menerangkan bahwa penggunaan alat Bantu kompresor dilarang sebagaimana dalam pasal 9 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 karena penggunaan kompresor tersebut dapat menyebabkan pencemaran dan atau perusakan sumber daya ikan disamping itu penggunaan alat Bantu kompresor dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penggunanya karena oksigen yang dihasilkan dari alat kompresor tersebut dan dihirup oleh si pengguna bukan kadar oksigen murni; .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9 Undang Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tim Penasihat Hukum terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/JEMBER/05/2012 tanggal 03 Mei 2012 tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHPA sehingga dinyatakan batal demi hukum ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak dapat diperiksa berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat Jaksa Penuntut Umum Atas Eksepsi / Keberatan Terdakwa tersebut yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Mei 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Menolak semua Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan agar perkara ini dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkara (tahap pembuktian).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 353/Pid.B/2012/PN.JR, tanggal 23 Mei 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pokok atas nama terdakwa : H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN ;
3. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna biru No.Pol : P-8434-VC, Nosin : 6415D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 ;
- 169 ekor ikan hias yang sudah terbungkus plastik ;
- 2 (dua) pasang sepatu find (sepatu selam) ;
- 4 (empat) buah tabung oksigen ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) buah celana renang ;
- 2 (dua) buah buku nota ;
- 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu ;
- Selang merk Toyox panjang 300 meter ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YERI DWI ISTION

- Bahwa saksi adalah anggota Polair Puger ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekitar jam 17.00 saat saksi berada di wilayah pantai Papuma Kecamatan Wuluhan dalam rangka pengamanan pantaiantisipasi ombak besar, mendapat laporan dari masyarakat kalau telah mengamankan sebuah mobil pick up yang berisi ikan hias dan minta diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Kasat dan diperintahkan untuk merapat ke TKP ;
- Bahwa saksi kemudian datang ke TKP di pantai mendapati 2 (dua) orang dengan sebuah mobil pick up berisi ikan hias yang ada dalam plastik kecil ;
- Bahwa Kasat Polair kemudian datang ke TKP dan saksi diperintahkan mengamankan ke Mako Polair tetapi ketika di tengah jalan masyarakat tidak percaya dengan kami kemudian mobil dan kedua orang tersebut dibawa ke rumah Pak Kampung ;
- Bahwa ketika sampai ke rumah Pak Kampung, saksi bersama dengan Kasat dan kedua orang tersangka masuk ke rumah Pak Kampung tiba-tiba datang massa yang jumlahnya banyak yang membuat suasana menjadi panas dan tidak terkendali ;
- Bahwa saksi tidak melihat kedua orang tersebut (H. Mochamad Arip dan Zaenullah) melakukan penangkapan ikan hias tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang dipakai untuk menangkap ikan hias tersebut ;
- Bahwa saat saksi mengamankan mobil pick up dan 2 orang tersangka, saksi melihat ada perahu yang ada di laut sekitar 400 m tetapi saksi tidak tahu perahu siapa itu ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Busaeri dan tidak pernah ketemu dengannya di pantai Papuma ;
- Bahwa saksi hanya mengenali mobil pick up, sedang ikan-ikan hias saksi tidak tahu persis karena saksi hanya lihat sepintas ada di dalam plastik kecil, sedang barang bukti yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana ikan hias tersebut saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan saksi ;

2. Saksi Ahli NURUL HIDAYAT, S.PI. :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, sebagai staf dibidang Pengawasan, Pengembangan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat tentang sumber daya alam perikanan dan kelautan dan saksi pernah mengikuti diklat sebanyak 2 kali yang kesemuanya bersertifikat ;
- Bahwa bagi para nelayan yang mencari ikan di laut harus dilakukan secara lestari atau ramah lingkungan ;
- Bahwa yang dimaksud ramah lingkungan yaitu nelayan yang mencari ikan dilaut peralatan yang digunakan tidak boleh merusak lingkungan seperti terumbu karang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti dalam perkara ini karena tidak pernah ditunjukkan oleh penyidik ;
- Bahwa yang dimaksud alat yang dapat merusak terumbu karang berupa jaring trawl / Pukat harimau dan selang kompresor serta bahan kimia potassium ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah nelayan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal berukuran 5 gros tonage yang dalam peraturan tertuang dalam Pasal 1 butir 11 UU RI No.45 Tahun 2009 ;
- Bahwa menurut saksi perahu jenis pakisan ukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter termasuk kategori kapal yang digunakan oleh nelayan kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat kejadian pencarian ikan hias tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kalau ada nelayan dari Banyuwangi mencari ikan diluar wilayahnya harus minta surat ijin kepada Dinas Perikanan ;
- Bahwa bagi nelayan kecil tidak perlu mengurus surat ijin SIUP dan surat lainnya ;
- Bahwa bagi nelayan yang mencari ikan hias sepanjang tidak merusak lingkungan hidup tidak dilarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara nelayan mencari ikan hias dan saksi juga tidak pernah mengalami cara menyelam dilaut dan juga belum pernah melakukan survey ke lokasi dimana terdapat terumbu karang, pengetahuan saksi dari hasil pendidikan dan pelatihan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberitahu gambar ikan hias yang merupakan barang bukti dalam berkas perkara dan saksi tidak tahu jenis ikan hias apa saja yang dilindungi ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah alat kompresor tersebut digunakan untuk alat pernafasan melalui selang yang diambil dari kompresor bukan kadar oksigen murni dan mengandung dioksida yang bisa membuat kelumpuhan si pengguna dan selang yang panjang bila kena ombak bisa merusak terumbu karang ;
- Bahwa dalam 1 cc potassium dapat merusak terumbu karang seluas 4 x 5 meter dalam jangka waktu kerusakan selama 6 bulan ;
- Bahwa Dinas Perikanan dan kelautan belum pernah melakukan penelitian terumbu karang dan kawasan konservasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Saksi Ahli Ir. JULINDA ROMAULI MANULANG, MP.** Berhalangan hadir karena sedang menjalankan dinas luar, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi ahli sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan tersebut dibacakan dipersidangan atas pernyataan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan, dan selanjutnya keterangan saksi ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS Politeknik Negeri Jember sejak tahun 1993 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Biosain Politeknik Negeri Jember ;
- Bahwa sesuai hasil pengujian laboratorium yang dilakukan sampel air laut (air laut dari dalam plastik pembungkus ikan hias) yang diuji mengandung potassium dan tidak ada kandungan bahan kimia lain ;
- Bahwa untuk mengetahui apakah sampel air laut dalam plastik pembungkus ikan hias tersebut mengandung bahan kimia potassium atau tidak dalam melakukan penelitian tersebut membutuhkan waktu selama 4 sampai 6 hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

3. Saksi MOHAMAD ZAINULLAH BIN H. MAD HAMID :

- Bahwa saksi sebagai Nahkoda kapal pencari ikan hias dan memiliki ijin ;
- Bahwa saksi berangkat melaut untuk mencari ikan hias mulai hari Senin, tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib sampai hari Jum'at tanggal 06 April 2012 pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi mencari ikan hias dilaut bersama dengan Saluki, Busairi, Slamet, Akhmad dan Salam ;
- Bahwa saksi sebagai nahkoda kapal pencari ikan hias sampai dilaut di pantai Budiarjo wilayah Malang dan karena ombaknya besar akhirnya kembali menuju ke pesisir Pulau Nusa Barong Desa Puger Kulon ;
- Bahwa saksi mencari ikan hias dilaut selama 6 hari, 2 hari mencari ikan hias di pantai Budiarjo, karena ombaknya besar lalu saksi kembali ke pesisir Pulau Nusa Barong selama 4 hari dan selama 6 hari saksi hanya mendapat 169 ekor ikan hias, saksi malah mengalami rugi karena tidak sebanding dengan biaya operasionalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai nelayan mencari ikan hias sudah selama 6 tahun lebih dan selama itu tidak pernah ditangkap oleh petugas dan baru kali ini saksi ditangkap ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak ditangkap oleh Polisi, tetapi pada waktu itu ditelepon oleh terdakwa H. Arip untuk datang ke Polres Jember dan setelah saksi datang di Polres lalu saksi disidik dijadikan tersangka dengan alasan saksi menangkap ikan dengan menggunakan kompresor ;
- Bahwa saksi sebagai nelayan ada pembinaan cara mencari ikan hias yang benar dari Ketua kelompok Binawangi dari Banyuwangi ;
- Bahwa alat yang digunakan saksi berupa kompresor, tabung oksigen, selang kompresor, masker, sepatu selam, jaring, serok dan plastik untuk membungkus ikan hias serta perahu ukuran 12 x 3 meter ;
- Bahwa saksi menyelam paling dalam 20 meter dan apabila perahu kena angin bagian yang menjaga diatas perahu mengulur selang biar penyelam masih bisa memakai selang sebagai alat bantu pernafasan ;
- Bahwa saksi menyelam kedalam air laut paling lama 2 jam dan hasil tangkapan ikan hias langsung dimasukan ke dalam kantong plastik ;
- Bahwa selama saksi mencari ikan hias tidak pernah menggunakan bahan kimia berupa potassium karena ikannya malah tidak tahan hidup ;
- Bahwa ikan hias yang saksi tangkap sesuai dengan gambar barang bukti, berupa ikan lembo, kete-kete, tiger kumbang, tiger arab, kecuali gambar ikan lempu ayam dan ikan yang ini beracun ;
- Bahwa saksi melaut mencari ikan hias membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- dan uang tersebut hasil pinjaman dari terdakwa ;
- Bahwa sesuai kesepakatan hasil tangkapan ikan hias akan dijual kepada terdakwa yang telah memberi pinjaman uang untuk modal kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual ikan hias tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.20.000,- perekor, sedang saksi membeli ikan hias dari yang menangkap ikan dengan harga Rp. 10.000,- perekor ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi pergunakan untuk mencari ikan hias ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan saksi ;

4. Saksi BUSAIRI Alias P. BIMA BIN MISNAWI :

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Zainullah untuk mencari ikan hias dilaut, Zainullah sebagai Nahkodanya, bersama-sama Ahmad, Ridwan, Slamet dan Salam berangkat dari Puger pada hari Senin tanggal 2 April 2012, menuju ke pantai Budiarjo wilayah Malang dan disana memperoleh ikan hias sebanyak 25 ekor, oleh karena ombaknya besar sekali akhirnya kembali mencari ikan hias di pesisir utara Pulau Nusa Barong Puger dan berhasil menangkap 144 ekor ikan hias jadi seluruh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 169 ekor ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wib pulang sampai dipantai Papuma Puger dan disana sudah menunggu terdakwa H. Moch. Arip dengan membawa sebuah mobil Pick Up warna biru untuk mengangkut hasil tangkapan ikan hias tersebut ;
- Bahwa saksi yang menyelam untuk mencari ikan hias bersama-sama Ahmad dan Ridwan dalam kedalaman sekitar 20 meter dan yang menjaga diatas kapal yaitu Salam, Slamet dan Saluki ;
- Bahwa saksi menangkap ikan hias dengan cara menebar jaring lalu menggiring ikan hias kearah jaring kemudian menangkap satu persatu ikan hias lalu dimasukan kedalam plastik yang dibawa, kemudian diangkat keatas ;
- Bahwa saksi menangkap ikan hias tidak menggunakan potassium, karena bila menggunakan potassium ikan hias akan mati dan tidak baik, karena yang dicari adalah ikan hias dalam keadaan hidup ;
- Bahwa penggunaan kompresor adalah sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam selama saksi menyelam selama kurang lebih 2 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaut, sedang penggunaan selang tidak mengganggu terumbu karang ;

- Bahwa hasil tangkapan ikan hias tersebut dijual kepada Zainullah seharga Rp. 10.000,- perekor, kemudian oleh Zainullah ikan hias tersebut dijual kepada terdakwa H. Moch. Arip dengan harga Rp.20.000,- perekor ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi saat membawa ikan hias yang saksi taruh di dalam mobil Pick Up milik terdakwa H. Moch. Arip, pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wib di Pantai Papuma Puger ;
- Bahwa atas pekerjaannya menangkap ikan hias tersebut saksi belum sempat menerima uang hasil penjualan ikan hias, karena lalu ditangkap masyarakat dan Polair Polres Jember ;
- Bahwa ikan hias yang saksi tangkap sesuai dengan gambar barang bukti, berupa ikan lembo, kete-kete, tiger kumbang, tiger arab, kecuali gambar ikan lempu ayam dan ikan yang ini beracun ;
- Bahwa saksi membenarkan peralatan dalam gambar barang bukti adalah alat yang digunakan saksi untuk menangkap ikan hias ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah seluruh saksi-saksi dalam BAP Penyidikan didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya Tim Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan seorang saksi a de charge (saksi yang meringankan) bernama : **JAILANI EFENDI** sebagai saksi ahli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli JAILANI EFENDI :

- Bahwa saksi ahli sebagai anggota kelompok masyarakat penyelam bernama Samudra Bhakti yang berkedudukan di Banyuwangi ;
- Bahwa saksi ahli mempunyai sertifikat keahlian menangkap ikan hias dan meyelam baik regional, provinsi maupun nasional ;
- Bahwa bagi nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan bahan kimia potassium tingkat kerusakannya air laut dalam waktu singkat hanya 1 hari saja karena sudah larut terkena arus air laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menangkap ikan hias oleh nelayan dilaut dengan menggunakan jaring dan serok dan ukuran jaringnya sekitar 10 meter dan cara memasangnya sesuai arah arus air laut, kemudian setelah ikan terjaring lalu diserok dengan serok dengan ukuran 20 cm ;
- Bahwa biasanya ikan hias bergerombol kena jarring kemudian diserok dan bisa mendapat 10 sampai 15 ekor ikan hias lalu dimasukkan ke dalam plastik yang dibawa nelayan tersebut ;
- Bahwa cara membawa ikan hias ke permukaan laut sebelumnya ikan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang setiap kantongnya berisi 1 ekor dan dari beberapa ekor ikan hias dalam plastik tadi dimasukkan lagi dalam kantong plastik yang lebih besar bisa memuat sekitar 40 ekor ikan hias ;
- Bahwa tempat habitat ikan hias kedalamannya tidak tentu ada yang kedalaman 2 meter dan 5 meter sampai 20 meter yang banyak terumbu karangnya ;
- Bahwa untuk nelayan pencari ikan hias alat bantu pernafasan menggunakan kompresor yang disambungkan dengan selang dan masker, menurut pengalaman saksi tidak membahayakan si pengguna karena cara penggunaannya gas buangnya dalam mesin dijauhkan dari kompresor sehingga aman untuk digunakan ;
- Bahwa kompresor yang digunakan untuk penyelam berukuran 2 PK dan posisi kompresor diatas kapal dan gas buangnya dijauhkan dari kompresor ;
- Bahwa jenis kompresor yang dapat digunakan untuk alat bantu pernafasan bagi nelayan adalah kompresor merk PUMA dan Con air ;
- Bahwa selang yang digunakan untuk bantu pernafasan tidak seluruhnya diturunkan jadi sesuai dengan kebutuhan bila kedalaman 20 meter selang diturunkan 20 meter juga sehingga tidak sampai merusak terumbu karang dan nelayan yang diatas kapal yang mengatur kebutuhan dan selang tersebut dihubungkan dengan masker ;
- Bahwa hasil perolehan ikan hias tersebut cara penjualannya dilakukan secara lelang melalui Ketua Kelompok Nelayan ;
- Bahwa jenis ikan yang diperoleh dari penangkapan ikan dilaut berupa ikan jenis Enjel, udang dan bestok hasil tangkapan nelayan yang sering diperoleh oleh para nelayan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Zaenullah sejak tahun 2008 ketika dia mengikuti pelatihan ketrampilan menangkap ikan hias yang diadakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, demikian juga dengan Busaeri ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa sebagai pembeli ikan hias dan sebagai penjual ikan hias karena memang pekerjaan terdakwa sejak tahun 1990 an sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha menjual ikan hias memiliki surat ijin usaha jual beli ikan hias ;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli hasil tangkapan ikan hias dari Zaenullah dan Busaeri dengan harga per ekor Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perekornya ;
- Bahwa terdakwa menjual ikan hias tersebut ke konsumen dengan harga Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- perekornya ;
- Bahwa terdakwa yang memberikan pinjaman kepada Zaenullah sebagai pemilik kapal untuk modal berangkat melaut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kompresor dan selang serta dakor (masker selam), beserta perlengkapan untuk menyelam adalah milik terdakwa yang disewa oleh Zaenullah sebesar Rp.200.000,- selama 1 minggu melaut sedangkan perahu miliknya Zaenullah sendiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 terdakwa ditelepon Zaenullah kalau besok akan merapat di pantai Papuma Jember, terdakwa disuruh mengambil ikan hias hasil tangkapannya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2012 terdakwa bersama sopir berangkat ke pantai Papuma Jember dengan menyewa mobil Mitsubishi pick up warna biru No.Pol : P 8434 VC dari Ahmad di Banyuwangi ;
- Bahwa terdakwa sampai di pantai Papuma sekitar jam 16.00 wib dan ketemu dengan Busaeri yang membawa ikan hias hasil tangkapannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke darat selanjutnya dimasukkan ke dalam boks yang terdakwa bawa ;

- Bahwa belum sampai terdakwa pergi dengan membawa ikan hias tersebut, terdakwa didatangi oleh warga masyarakat dan kemudian diamankan oleh Petugas Polair Puger ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Busaeri hendak dibawa ke Mako Polair Puger tetapi kemudian oleh masyarakat diamankan dan dibawa ke Pak Kampung, baru kemudian dibawa ke Polres Jember ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang bukti ikan hias dan mobilnya diamankan/dibawa kemana karena terdakwa dan Busaeri naik mobil Patroli Polres Jember ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah ikan hias yang berhasil ditangkap oleh Busaeri dengan Zaenullah karena terdakwa belum sempat mengeceknya ;
- Bahwa terdakwa juga belum membayar ikan hias tersebut karena terdakwa akan membayar ikan hias yang sehat saja ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara dan dengan alat apa Zaenullah maupun Busaeri menangkap ikan hias tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh/menyarankan Zaenullah/ Busaeri untuk menangkap ikan hias memakai potasium karena ikan yang kena potasium akan cepat mati keracunan ;
- Bahwa hasil tangkapan ikan hias yang saksi beli dijual kembali di Banyuwangi dan Bali ;
- Bahwa setahu terdakwa kalau Zaenullah adalah nelayan kecil yang menggunakan kapal kecil jenis pakisan ukuran 12 X 3 M dengan mesin kapasitas 5,5 PK ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Analisa No. Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Laporan Hasil Analisa Laboratorium maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu Primair : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Kesatu Subsidair : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
- Dakwaan Kedua Primair : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56 ke-1 KUHP;
- Dakwaan Kedua Subsidair : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dari mulai dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair : terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 ke 14 Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, tentunya yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini dan sebagai subyek hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kesalahannya apabila seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 1 menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jum'at ,tanggal 6 April 2012, sekitar jam 16.00 wib di Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember berdasarkan keterangan saksi Yeri Dwi Istion anggota Polair yang mendapat laporan dari masyarakat kalau ada nelayan pencari ikan hias ditangkap oleh masyarakat dimana masyarakat minta agar masalah penangkapan ikan hias oleh nelayan tersebut diproses sampai di Pengadilan ;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dibawa dan diamankan oleh saksi Yeri Dwi Istion dan Nur Mahfud atasannya ke rumah Pak kampung di Desa Sumberejo, Ambulu -Jember, dan selanjutnya Mobil Pick Up yang dibawa oleh terdakwa beserta isinya berupa ikan hias di bawa ke Polres Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi sedang memindahkan ikan hias hasil tangkapan keatas mobil Pick Up yang digunakan terdakwa untuk mengangkut ikan hias tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pedagang ikan hias dari Banyuwangi yang membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi, dengan harga Rp.20.000,- perekor ikan hias yang selanjutnya akan dijual kembali di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda sebagai modal untuk mencari ikan hias oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menyewakan kompresor untuk alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid selama melaut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak ikut mencari ikan hias bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dan kawan-kawannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukumnya apakah perbuatan terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai modal mencari ikan hias, menyewakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp.200.000,- dan membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias, apakah dapat dihukum sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau sebagai orang turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (mereka terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) ?

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan hias memenuhi unsur-unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) dan Ahmad, Ridwan, Salam, Slamet dan Saluki sejak hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 09.00 Wib, dengan menggunakan kapal pakisan ukuran 12 X 3 meter yang ukuran beratnya 5 (lima) gros ton (GT) berangkat dari Pantai Puger Jember menuju ke Pantai Budiarjo diwilayah Malang dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap/mencari ikan hias, selama 2 hari di Pantai Budiarjo hanya memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 25 ekor ikan hias, oleh karena ombak dilaut Pantai Budiarjo besar kemudian saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias di pesisir Pantai Nusa Barong, Puger Kabupaten Jember, dengan memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 144 ekor ikan hias, sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam 16.00 Wib, hasil seluruh tangkapan ikan hias sebanyak 169 ekor ikan hias dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dalam mencari ikan hias dengan cara menyelam kelaut dengan kedalaman dari 5 meter sampai dengan 20 meter dengan menggunakan alat berupa jaring yang dibentangkan mengikuti arus air laut setelah ikan hias kena jaring kemudian diambil dengan serok dan dimasukkan ke dalam plastik yang dibawa penyelam, kemudian ikan hias ditarik keatas ke kapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dalam melakukan penangkapan ikan hias tidak menggunakan potasium, karena ikan hias yang ditangkap harus dalam keadaan hidup dan segar dan sebaliknya apabila penangkapan ikan hias dengan menggunakan potasium maka ikan hias dapat mati, oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa potasium yang disita dan dari keterangan saksi-saksi bahwa ikan hias masih dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan dalam 1 cc potasium dapat merusak terumbu karang seluas 4 x 5 meter dalam jangka waktu kerusakan selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini disertai dengan Laporan Hasil Analisa No. Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan telah dibacakan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP, ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hasil tangkapan berupa ikan hias sesuai dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, dan dari keterangan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi serta keterangan terdakwa bahwa mereka tidak mencari lobster dan dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa lobster, maka menurut pendapat Majelis Hakim Laporan Hasil Analisa No. Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan telah dibacakan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP, tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Laporan Hasil Analisa No. Surat : 015/K14.24/LL-HA/2012, tertanggal 13 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Julianda R., Manullang, MP, Kepala Pusat Laboratorium Biosain, Politeknik Negeri Jember, dilakukan analisa unsur K pada Lobster dengan hasil terlampir dan keterangan saksi ahli Ir. Julianda R., Manullang, MP tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) dalam mencari dan menangkap ikan hias dengan menggunakan bahan kimia potasium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Ad. 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dalam Dakwaan Kesatu Subsidair : terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair maka pertimbangan tersebut diambil sebagai pertimbangan dalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 1 menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 April 2012, sekitar jam 16.00 wib di Pantai Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember berdasarkan keterangan saksi Yeri Dwi Istion anggota Polair yang mendapat laporan dari masyarakat kalau ada nelayan pencari ikan hias ditangkap oleh masyarakat dimana masyarakat minta agar masalah penangkapan ikan hias oleh nelayan tersebut diproses sampai di Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dibawa dan diamankan oleh saksi Yeri Dwi Istion dan Nur Mahfud atasannya ke rumah Pak kampung di Desa Sumberejo, Ambulu -Jember, dan selanjutnya Mobil Pick Up yang dibawa oleh terdakwa beserta isinya berupa ikan hias di bawa ke Polres Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi sedang memindahkan ikan hias hasil tangkapan keatas mobil Pick Up yang digunakan terdakwa untuk mengangkut ikan hias tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pedagang ikan hias dari Banyuwangi yang membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi, dengan harga Rp.20.000,- perekor ikan hias yang selanjutnya akan dijual kembali di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda sebagai modal untuk mencari ikan hias oleh saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid bersama saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menyewakan kompresor untuk alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid selama melaut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak ikut mencari ikan hias bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dan kawan-kawannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukumnya apakah perbuatan terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai modal mencari ikan hias, menyewakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam dengan uang sewa sebesar Rp.200.000,- dan membeli ikan hias hasil tangkapan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias, apakah dapat dihukum sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai orang turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (mereka terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) ?

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah/ perkara pidana Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Jr) sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan hias memenuhi unsur-unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid sebagai pemilik kapal dan nahkoda kapal bersama-sama dengan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah) dan Ahmad, Ridwan, Salam, Slamet dan Saluki sejak hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 09.00 Wib, dengan menggunakan kapal pakisan ukuran 12 X 3 meter yang ukuran beratnya 5 (lima) gross tonage (GT) berangkat dari Pantai Puger Jember menuju ke Pantai Budiarjo diwilayah Malang dengan tujuan menangkap/mencari ikan hias, selama 2 hari di Pantai Budiarjo hanya memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 25 ekor ikan hias, oleh karena ombak dilaut Pantai Budiarjo besar kemudian saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi mencari ikan hias di pesisir Pantai Nusa Barong, Puger Kabupaten Jember, dengan memperoleh hasil tangkapan ikan hias sebanyak 144 ekor ikan hias, sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekitar jam 16.00 Wib, hasil seluruh tangkapan ikan hias sebanyak 169 ekor ikan hias dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dalam mencari ikan hias dengan cara menyelam kelaut dengan kedalaman dari 5 meter sampai dengan 20 meter dengan menggunakan alat berupa jaring yang dibentangkan mengikuti arus air laut setelah ikan hias kena jaring kemudian diambil dengan serok dan dimasukkan ke dalam plastik yang dibawa penyelam, kemudian ikan hias ditarik keatas ke kapal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyelaman saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi dibantu alat pernafasan dari selang yang dihubungkan dengan kompresor yang ada diatas kapal ;

Menimbang, bahwa apakah alat kompresor dan selang yang digunakan untuk membantu pernafasan penyelam adalah sebagai alat yang dilarang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 9 yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan atau kompresor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan bahwa alat yang dapat merusak terumbu karang berupa jaring trawl / pukat harimau dan selang kompresor serta bahan kimia potasium ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan bagi para nelayan yang mencari ikan dilaut harus dilakukan secara lestari atau ramah lingkungan, yang dimaksud ramah lingkungan yaitu nelayan yang mencari ikan dilaut peralatan yang digunakan tidak boleh merusak lingkungan seperti terumbu karang ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan alat kompresor tersebut digunakan untuk alat pernafasan bukan kadar oksigen murni dan mengandung dioksida yang bisa membuat kelumpuhan bagi sipengguna dan selang bila kena ombak bisa merusak terumbu karang ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Nurul Hidayat, S.Pi menerangkan bahwa Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember belum pernah melakukan penelitian terumbu karang dan kawasan konservasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli a de charge Jailani Efendi menerangkan bahwa nelayan pencari ikan hias alat bantu pernafasan menggunakan kompresor yang disambungkan dengan selang, kompresor yang digunakan untuk penyelam berukuran 2 PK dan posisi kompresor diatas kapal dan gas buangnya dijauhkan dari kompresor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli a de charge Jailani Efendi bahwa selama pengalaman saksi tidak membahayakan sipenyelam karena cara penggunaannya gas buangnya dalam mesin dijauhkan dari kompresor sehingga aman untuk digunakan, sedangkan kompresor yang baik untuk digunakan merk PUMA atau Con Air,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kompresor oleh nelayan kecil karena penggunaan tabung oksigen untuk menyelam harganya relatif mahal sekitar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp.35.000.000,- perbuahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli a de charge Jailani Efendi sedang penggunaan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan bagi penyelam / nelayan tersebut tidak seluruhnya diturunkan jadi sesuai dengan kebutuhan bila kedalaman 20 meter selang diturunkan 20 meter sehingga posisi selang tegak dengan demikian selang tidak sampai mengenai dan merusak terumbu karang dan nelayan yang diatas mengatur kebutuhan dan selang yang dihubungkan dengan masker ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis penggunaan kompresor sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 9 tidak dijelaskan lebih lanjut apakah kompresor yang digunakan untuk alat bantu pernafasan bagi nelayan yang melakukan penyelaman termasuk yang dilarang dan termasuk ukuran kompresornya ;

Menimbang, bahwa kompresor yang dimaksud dalam penjelasan pasal 9 tersebut adalah kompresor yang digunakan sebagai alat menangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ;

Menimbang, bahwa penggunaan kompresor yang digunakan oleh saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi sebagai nelayan pencari ikan hias dihubungkan dengan selang kedalam laut dengan dibantu masker adalah sebagai alat bantu pernafasan bagi nelayan yang menyelam, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan nelayan pencari ikan hias menyelam hingga kedalaman 5 meter sampai kedalaman 20 meter selama 2 jam sehingga membutuhkan bantuan oksigen melalui selang dan masker yang dihubungkan ke kompresor yang diatas kapal, dengan demikian apabila nelayan pencari ikan hias tersebut tidak dibantu dengan oksigen melalui selang dapat membahayakan keselamatan jiwa nelayan yang menyelam tersebut;

Menimbang, bahwa pengguna kompresor oleh nelayan dalam perkara ini tidak untuk menangkap ikan hias dan langsung berhubungan dengan terumbu karang, dengan demikian kompresor yang digunakan oleh saksi Mohammad Zainullah Bin H. Mad Hamid dan saksi Busairi alias P. Bima Bin Misnawi tidak sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Ad. 2 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair maupun dalam Dakwaan Kedua Subsidair adalah sama dengan Pasal-pasal Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan kesatu Subsidair yang membedakan dimana terdakwa dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidair disertakan sebagai pelaku berdasarkan pasal 56 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum baik dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Dakwaan Kesatu Subsidair sebagai pertimbangan hukum dalam Dakwaan kedua Primair dan dakwaan Suksidair, maka dengan demikian pula terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Dakwaan Kedua Subsidair dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian nama baik terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna biru No.Pol : P-8434-VC, Nosin : 6415D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 ;
- 169 ekor ikan hias yang sudah terbungkus plastik ;
- 2 (dua) pasang sepatu find (sepatu selam) ;
- 4 (empat) buah tabung oksigen ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana renang ;
- 2 (dua) buah buku nota ;
- 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu ;
- Selang merk Toyox panjang 300 meter ;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair maupun Dalam Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan kedua Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa H. MOCH. ARIP BIN MIHADIN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa H.MOCH.ARIP bin MIHADIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna biru No.Pol : P-8434-VC, Nosin : 6415D5613 Noka : MHMU5TU2E8K013724 ;
 - 169 ekor ikan hias yang sudah terbungkus plastik ;
 - 2 (dua) pasang sepatu find (sepatu selam) ;
 - 4 (empat) buah tabung oksigen ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana renang ;
 - 2 (dua) buah buku nota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor ukuran 5,5 PK warna ungu ;
- Selang merk Toyox panjang 300 meter ;

Dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari **SENIN, tanggal : 4 JUNI 2012** yang terdiri dari **MADE SUKERENI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIE SATIO RANTJOKO, S.H.** dan **CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI SUJOSO** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **EKO TJAHYONO, S.H.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIE SATIO RANTJOKO, S.H.

MADE SUKERENI, S.H., M.H

CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

TRI SUJOSO